

# **JURNAL KEADILAN PROGRESIF**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

<b>ZAINAB OMPU JAINAH</b>	<b>Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia</b>	<b>1-14</b>
<b>TAMI RUSLI</b>	<b>Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah</b>	<b>15-28</b>
<b>AGUS ISKANDAR</b>	<b>Analisis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan Walikota Bandar Lampung</b>	<b>29-40</b>
<b>DWI PUTRI MELATI</b>	<b>Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak</b>	<b>41-50</b>
<b>RISTI DWI RAMASARI</b>	<b>Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing</b>	<b>51-61</b>
<b>S. ENDANG PRASETYAWATI</b>	<b>Analisis Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)</b>	<b>62-76</b>
<b>FATHUR RACHMAN</b>	<b>Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-undang Narkotika</b>	<b>77-85</b>
<b>MEITA DJOHAN OE</b>	<b>Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende</b>	<b>86-99</b>

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB  
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING  
Dr. Erlina B., S.H., M.H.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING  
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA  
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.  
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.  
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.  
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.  
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.  
Melisa Safitri, S.H., M.H.**

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**  
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)  
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:  
Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

**Alamat Unggah Online:**  
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**ANALISIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP KEBIJAKAN  
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

**AGUS ISKANDAR**

**Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Lampung**

**Email: agus@ecampus.ut.ac.id**

**ABSTRACT**

*The Regional Government as the Regional Executive and the Regional House of Representatives as the Regional Legislative Party although both are different regional institutions but the DPRD has the same position with the Regional Head. To be able to carry out its function the DPRD as the regional legislature has the right of the budget Asking questions for each members, Request information, Make changes, Submit statements of opinion, Initiatives and Investigations. The research problem that will be discussed in the research is how the procedure of execution of the Right of Question by City Council of Bandar Lampung toward the policy of Mayor of Bandar Lampung. The normative and empirical juridical approach method, using secondary data and primary data, and qualitative juridical analysis. The results of the research note that the procedure of implementation of the right of inquiry in Bandar Lampung City area so far has not used the right of questionnaire because of the problems of Mayor of Bandar Lampung policy can still be solved by caramusyawah. The Government should make a regulation on the use of more specific right of inquiry in order to avoid the misuse of the right of inquiry by legislative that its use is not taking sides to the people.*

**Keyword:** *Right Questionnaire, DPRD, Bandar Lampung City*

**I. PENDAHULUAN**

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 *Junto* Pasal 18 UUD 1945 (amandemen kedua) menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut Desentralisasi. Kedua ketentuan di atas, merupakan dasar hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah (otonomi daerah). Selanjutnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Junto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan diberikannya otonomi pada daerah-daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 57 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014: Penyelenggara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala

---

daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pemerintah Daerah sebagai pihak Eksekutif Daerah dan DPRD sebagai pihak Legislatif Daerah meskipun keduanya merupakan lembaga daerah yang berbeda namun DPRD mempunyai kedudukan yang sama dengan Kepala Daerah.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya itu DPRD sebagai pihak legislatif daerah memiliki beberapa hak yaitu hak meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis (hak interplasi), hak melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (hak angket), dan hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah mengenai kejadian luar biasa di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interplasi dan hak angket (hak menyatakan pendapat). (Pipin Saripin dan Dedah J, 2005: 79). Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Hak angket atau yang biasa disebut dengan hak untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang penting dan strategis, serta berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dulu pihak legislatif tersebut melaksanakan hak interpelasi. Dapat

disimpulkan bahwa hak angket sebagai tindak lanjut dari hak interplasi.

Berdasarkan fakta sosial yang penulis lihat dari media massa, bahwa terjadi Hak Angket di dalam pelaksanaan Pemerintahan DKI Jakarta pada jaman Kepemimpinan Gubernur Basuki Cahya Purnama. ([Lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3481/1/hak.angket.dprd.dki.terhadap.ahok](http://Lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3481/1/hak.angket.dprd.dki.terhadap.ahok)). Dari itu penulis berkeinginan menganalisis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bandar Lampung terhadap Kebijakan Walikota Bandar Lampung.

Seperti halnya Kota Bandar Lampung, semakin berjalannya kemajuan dan perkembangan yang terjadi di daerah Ibu Kota Provinsi Lampung tersebut maka semakin padat dan semerautnya tata ruang kota saat ini. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Peraturan Daerah yang sudah diterbitkan oleh Walikota dan sudah disetujui oleh DPRD yang mengatur tentang tataruang kota bandar lampung yang kondusif dan tertib. Maka dari itu perlu adanya pengawasan dari pihak DPRD selaku pihak legislatif yang memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan kebijakakan pemerintah di daerah.

Untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan uraian tersebut diatas, penulis merumuskan masalah bagaimana prosedur pelaksanaan Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung terhadap Kebijakan Walikota Bandar Lampung.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Tugas dan Wewenang Dewan**

#### **Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan

---

daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam struktur Pemerintahan Daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat Provinsi disebut DPRD Provinsi serta ditingkat Kabupaten/Kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Pemerintah Daerah terdapat Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten atau Kota yaitu :

- a. Membentuk Perda Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Walikota.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD Kabupaten atau Kota yang di ajukan oleh Bupati atau Walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten atau Kota.
- d. Memilih Bupati atau Walikota
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati atau Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota terhadap rencana Perjanjian Internasional di Daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati atau Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan Daerah lain

atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.

- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif. (Hanif Nurcholis, 2005: 36).

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

#### **Pengertian Hak Angket**

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ([http://idi.wikipedia.org/wiki/hakangket\\_dewan\\_perwakilan\\_rakyat](http://idi.wikipedia.org/wiki/hakangket_dewan_perwakilan_rakyat)).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari angket adalah

---

penyelidikan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kegiatan pemerintah. (Eka Sudarso, 2008: 52). Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak angket merupakan salah satu hak kontrol DPR terhadap kebijakan eksekutif.

Menurut Pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Hak Angket adalah Hak DPRD Provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang.

#### **Pengertian Kebijakan Walikota**

Di Indonesia, Wali Kota adalah Kepala Daerah untuk daerah Kota. Wali Kota sejajar dengan Bupati, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kabupaten. Pada dasarnya, Wali Kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota. Wali kota dipilih dalam satu paket pasangan dengan Wakil Wali Kota melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Wali kota merupakan jabatan politis yang merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak untuk mencapai tujuan.

Secara umum, pengertian peraturan daerah dapat disebut juga sebagai instrumen aturan yang diberikan kepada

pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. (I. Widiarta, 2005: 41). pengertian peraturan daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang.

Peraturan Daerah di bentuk oleh DPRD, yang bila di tingkat provinsi disebut dengan DPRD Provinsi dan bila di tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan DPRD Kabupaten/Kota, dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, yang apabila di tingkat Provinsi disebut dengan Gubernur, jika di tingkat kabupaten disebut dengan Bupati, dan jika di tingkat kota disebut dengan Walikota.

Berdasarkan uraian di atas, Kebijakan Walikota dibuat agar masyarakat dapat teratur, setiap kebijakan mempunyai dampak yang baik bagi masyarakat luas. Maka dari itu perlu sekali kebijakan dalam skala atau lingkup mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kebijakan Walikota demikian dapat mengatur masyarakat agar bisa hidup teratur dan terorganisir dengan baik.

#### **Prosedur Pelaksanaan Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan Walikota**

Hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki DPRD. Hak ini melekat atau dilekatkan pada fungsi atau jabatan DPRD. Dengan demikian, hak angket adalah perangkat untuk merealisasikan fungsi

---

DPRD. Seperti hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak perseorangan lainnya. Namun dalam melaksanakan Hak angket perlu adanya prosedur untuk dapat berjalannya hak angket tersebut dengan berlandaskan Undang-Undang yang mengaturnya.

Dalam penjelasan prosedur atau tata cara penggunaan hak angket sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan, dimulai dengan adanya usulan untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal atau permasalahan. Menurut Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut dengan MD3 Pasal 381 ayat 1 yaitu berbunyi “ hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf (b) dapat diusulkan oleh:

- a) Paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten / kota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi untuk DPRD kabupaten /kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima ) orang .
- b) Paling sedikit 7 (Tujuh ) orang anggota DPRD kabupaten / kota dan lebih dari 1(satu) Fraksi untuk DPRD kabupaten / kota yang beranggotakan diatas 35 (tiga puluh lima) orang.”

Usulan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya, dan dinyatakan dalam suatu perumusan secara jelas tentang hal yang diselidiki dan disertai dengan penjelasan dan rancangan biaya.

Kemudian dalam rapat paripurna, setelah usul pengadaan angket di terima

oleh pimpinan DPRD Kabupaten /Kota. Usul sebagaimana dimaksud menjadi hak angket DPRD kabupaten/Kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten / kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD kabupaten /kota dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten / kota. Kemudian, ketua rapat memberitahukan kepada anggota DPRD kabupaten /kota tentang masuknya usul untuk mengadakan angket, yang kemudian usulan-usulan tersebut beserta penjelasan dan rancangan biayanya diberikan kepada anggota.

Selanjutnya pada rapat Badan Musyawarah DPRD kabupaten / kota, membahas penentuan waktu pembicaraan dalam Rapat Paripurna. Selama usulan angket belum disetujui oleh Rapat Paripurna, maka pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya kembali.

Apabila jumlah tanda tangan usul untuk mengadakan angket yang belum dibicarakan dalam rapat paripurna ternyata kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud, maka harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya tercukupi, apabila sampai dua kali masa persidangan jumlah penandatanganan tidak terpenuhi, maka usul menjadi gugur, apabila nantinya Rapat Paripurna menyetujui pengadaan angket maka dibentuk Panitia Khusus dan keputusan DPRD kabupaten /kota untuk mengadakan angket.

Terhadap hasil keputusan DPRD Kabupaten/ Kota ini, Panitia Khusus selanjutnya memberikan laporan tertulis secara berkala sekurang-kurangnya sekali sebulan kepada Pimpinan DPRD

---

kabupaten/kota, kemudian laporan tersebut dibagikan kepada seluruh anggota, dan atas usul sekurang – kurangnya 5 (lima) orang anggota tersebut, untuk selanjutnya dibuat laporan berkala yang nantinya menjadi bahan pembicaraan dan pembahasan dalam Rapat Paripurna, kecuali apabila nantinya Badan Musyawarah akan menentukan lain.

Dalam panitia angket sebagaimana dimaksud, dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah kabupaten / kota, badan hukum, warga masyarakat di Kabupaten atau Kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. Namun, mereka dapat menanggukhan panggilan dengan alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan apabila telah di panggil dengan patut secara beturut turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud, DPRD kabupaten/kota dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah panitia khusus menyelesaikan pekerjaannya, Panitia khusus akan memberikan laporan tertulis kepada rapat paripurna DPRD kabupaten/kota paling lama 60 ( enam puluh ) hari sejak dibentuknya Panitia angket atau Panitia khusus, kemudian laporan tersebut dibagikan kepada seluruh anggota. Terhadap pengambilan keputusan tentang laporan Panitia Khusus tersebut akan didahului dengan laporan hasil Panitia Khusus dan pendapat akhir fraksi-fraksi yang berada di DPRD.

Seperti halnya Hak Angket Bank Century yang di laksanakan oleh DPR RI. Pelaksanaan hak angket oleh DPR RI pada kasus Bank Century sudah sampai pada terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Panitia Khusus Hak Angket Bank Century atau secara umum disebut PansusCentury adalah sebuah panitia Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2009 dalam sebuah Sidang Paripurna Pengesahan Hak Angket Bank Century terhadap usulan penggunaan hak angket DPR yang diusulkan oleh 503 Anggota DPR tersebut disahkan dan disetujuinya penggunaan hak angket untuk mengungkap *skandal* Bank Century dengan didukung oleh seluruh fraksi yang berada di DPR yakni 9 Fraksi.

Panitia Khusus Hak Angket Bank Century berawal dari para pengusul yang terdiri dari sembilan orang yang kemudian hari lebih disebut sebagai Tim 9 yakni Maruarar Sirait (PDIP), Ahmad Muzani (Gerindra), Andi Rahmat (PKS), Lili Wahid (PKB), Mukhamad Misbakhun (PKS), Akbar Faisal (Hanura), Chandra Tirta Wijaya (PAN), Kurdi Mukhtar (PPP), dan Bambang Soesetyo (Golkar) yang disertai fokus penyelidikan Panitia Angket Century yang diajukan beberapa anggota DPR tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, terkait keputusannya untuk mencairkan dana talangan (bail out) Rp 6,76 triliun untuk Bank Century. Adakah indikasi pelanggaran peraturan perundangan, baik yang bersifat pidana maupun perdata.
2. Mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan dana talangan Bank Century. Termasuk mengapa bisa terjadi perubahan



---

Peraturan Bank Indonesia secara mendadak, keterlibatan Kabareskrim Mabes Polri ketika itu, Komjen Susno Duadji, dalam pencairan dana nasabah Bank Century, dan kemungkinan terjadi konspirasi antara para pemegang saham utama Bank Century dan otoritas perbankan dan keuangan pemerintah.

3. Menyelidiki ke mana saja aliran dana talangan Bank Century, mengingat sebagian dana talangan tersebut oleh direksi Bank Century justru ditanamkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan dicairkan bagi nasabah besar (Budi Sampoerna). Sementara kepentingan nasabah kecil justru terabaikan. Adakah faktor kesengajaan melakukan pembobolan uang negara demi kepentingan tertentu, misalnya politik, melalui skenario bail out bagi Bank Century.
4. Menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi Rp 6,76 triliun bagi Bank Century? Sementara Bank Century hanyalah sebuah bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah, bahkan saat menerima bail out, bank ini dalam status pengawasan khusus. Rasionalkah alasan pemerintah bahwa Bank Century patut diselamatkan karena mempunyai dampak sistemik bagi perbankan nasional secara keseluruhan.
5. Mengetahui seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus bail out Bank Century dan sejumlah kemungkinan penyelamatan uang negara bisa dilakukan. Sebab lain penegakan hukum, di tengah berbagai kesulitan hidup yang dialami masyarakat kebanyakan, aspek penyelamatan uang negara ini sangat penting untuk dijadikan prioritas demi memenuhi rasa

keadilan rakyat. Selanjutnya, uang negara yang dapat diselamatkan bisa digunakan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Keanggotaan Panitia Khusus Hak Angket Bank Century terdiri dari tigapuluh anggota yang berasal dari fraksi yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari:

1. Fraksi Partai Demokrat  
Anas Urbaningrum, Yahya Sacawiria, Benny K Harman, Achsanul Qosasi, Radityo Gambiro, I Wayan Gunastra, Agus Hermanto, dan Ruhut Sitompul.
2. Fraksi Partai Golkar  
Idrus Marham, Ade Komaruddin, Ibnu Munzir, Bambang Soesatyo, Melkiyas Mekeng, dan Agun Gunanjar.
3. Fraksi PDI Perjuangan  
Maruarar Sirait, Eva Kusuma Sundari, Ganjar Pranowo, Hendrawan Supratikno, dan Gayus Lumbuun.
4. Fraksi PKS  
Rahmat, Mahfudz Siddik dan Fahri Hamzah. (Muhammad Misbakhun sebagai pengusul tidak diikutkan menjadi anggota pansus oleh Fraksi PKS)
5. Fraksi PAN  
Asman Abnur dan Tjatur Sapto Edy.
6. Fraksi PKB  
Anna Mu'awanah dan Marwan Ja'far.
7. Fraksi PPP  
Romahurmuzyi dan Ahmad Yani.
8. Fraksi Gerindra  
Ahmad Muzani.
9. Fraksi Hanura  
Akbar Faisal

Kesimpulan dan rekomendasi Pansus Century yang masing-masing dibawa dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat adalah:

**Opsi A:** Menyetujui adanya bailout century.

---

### **Kesimpulan:**

1. Permasalahan Bank Century muncul sejak akuisisi-merger yang tidak dilakukan berdasar persyaratan dan undang-undang yang berlaku. Merger bahkan melanggar aturan perundang-undangan, sarat penipuan, dan tindak money laundering oleh pengurus bank.
2. Praktik itu (penipuan, money laundering, dll) terus menerus terjadi berkaitan lemahnya pengawasan Bank Indonesia yang bahkan memberikan kemudahan-kemudahan yang berlebihan.
3. Keputusan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ke Bank Century adalah wewenang Bank Indonesia sesuai Perppu 2/2008 untuk mencegah ketidakstabilan perekonomian. Terdapat penyalahgunaan wewenang dalam mekanismenya.
4. Penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang ditenggarai berdampak sistemik berdasar Perppu 4/2008 untuk mencegah Indonesia dari krisis ekonomi sebagai dampak krisis global.
5. Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan bahwa Bank Century gagal berdampak sistemik adalah untuk menyelamatkan sistem keuangan dan perbankan nasional.
6. Terdapat indikasi kuat bahwa penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tidak disertai data-data akurat dan tidak disertai prinsip kehati-hatian. Namun itu dapat dipahami karena keputusan dilakukan di saat krisis.
7. Di tahap pemberian Penyertaan Modal Sementara masih terjadi perdebatan mengenai kerugian negara yang muncul. Pansus memberikan hal tersebut ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

8. Pansus belum temukan bukti bahwa terjadi aliran dana ke sebuah partai politik atau salah satu pasangan capres-cawapres.

### **Rekomendasi**

1. Perlu dilakukan proses hukum ke manajemen Bank Century, termasuk mengambil langkah hukum ke pejabat BI yang diduga ikut melakukan tindak pidana.
2. Pelanggaran pelaksanaan pemberian FPJP perlu ditindaklanjuti penegak hukum bila terdapat indikasi tindak pidana.
3. Meminta DPR melakukan revisi perundang-undangan terkait sektor moneter dan fiskal.
4. Pemerintah dan DPR harus membentuk UU Otoritas Jasa Keuangan demi independensi lembaga keuangan dan UU Jaring Pengaman Sektor Keuangan sebagai dasar yuridis pemerintah untuk mengambil kesimpulan di saat krisis.
5. BI harus memperbaiki aturan internal untuk meminimalisi penyalahgunaan wewenang oleh pejabatnya.
6. Pemerintah perlu membentuk tim pemburu aset yang diambil secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana. Upaya tersebut perlu dilaporkan ke DPR.
7. Terkait dana nasabah PT. Antaboga Delta Sekuritas, ternyata memang nasabah Antaboga ditawarnya dengan modus penipuan oleh Bank Century. Pansus meminta pemerintah mencari jalan keluar untuk mengganti dana nasabah.

### **Opsi C: Menyatakan bailout century menyimpang**

#### **Kesimpulan**

1. Pengucuran dana FPJP dan PMS ke Bank Century adalah termasuk keuangan negara.

- 
2. Patut diduga terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal yang diikuti banyak penyalahgunaan, mulai dari akuisisi-merger, pemberian FPJP, PMS, hingga tahap aliran dana.
  3. Diduga terjadi penyimpangan proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemilik saham dan manajemen Bank Century sehingga merugikan negara. Kepada pihak yang diduga bertanggung jawab, F PG, F PDIP, FPKS dan F Hanura menyebut nama. F PPP sebut unit kerja dalam institusi, dan F Gerindra sebuah pejabat yang bertanggung jawab. Daftar nama terlampir.
  4. Kasus Bank Century merupakan perbuatan melanggar hukum yang berlanjut atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoritas moner dan fiskal sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena diduga merugikan negara.
  5. Berkenaan dengan dugaan mengalirnya dana PMS ke sebuah parpol atau suatu pasangan capres-cawapres tertentu, pansus belum dapat menuntaskannya karena keterbatasan waktu dan wewenang pro-justicia.

#### **Rekomendasi**

1. Merekomendasikan seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak yang di duga bertanggung jawab agar diserahkan kepada Lembaga Penegak Hukum. Yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan kewenangannya.
2. Meminta kepada DPR bersama dengan pemerintah untuk segera membentuk dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal.
3. Melakukan pemulihan asset yang telah diambil secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana yang merugikan keuangan bank/negara, baik pada Bank Century maupun pada bank CIC yang diduga dilakukan oleh Robert Tantular, RAR, dan HAW dengan meminta terlebih dahulu forensik audit terhadap kasus aliran dana Bank Century yang dilakukan oleh kantor akuntan publik di bawah supervisi dari tim monitoring Panitia Angket Century. Upaya pemulihan asset yang telah dilarikan keluar negeri secara tidak sah harus diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2012.
4. Meminta kepada DPR agar membentuk Tim Pengawas tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket Bank Century yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan asset dengan kewenangan sesuai dengan peraturan selambat-lambatnya pada masa persidangan berikut.
5. Meminta kepada pemerintah dan/atau Bank Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas dengan mengajukan kepada DPR pola penyelesaian secara menyeluruh baik dasar hukum maupun sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Keputusan diambil pada 3 Maret 2010 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dengan melalui sebuah proses voting terbuka adalah berikut;

Hingga terpilihnya Opsi C, hak angket Bank Century hanya bertahap sampai disini dan tanpa penyelesaian yang konkrit sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada. ([http://id.wikipedia.org/wiki/hak\\_angket\\_bank\\_century\\_oleh\\_dewan\\_perwakilan\\_rakyat](http://id.wikipedia.org/wiki/hak_angket_bank_century_oleh_dewan_perwakilan_rakyat)).

Sebagai pandangan untuk Kota Bandar Lampung, selain permasalahan Perda No 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung yang sudah tidak sesuai lagi dengan pelaksanaannya, masih ada kebijakan Walikota yang sekiranya menimbulkan permasalahan didalam pelaksanaannya seperti Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Sekolah Bina Lingkungan. Di dalam pelaksanaan Perwali tersebut mengarahkan penerimaan siswa baru oleh sekolah negeri berjumlah 70% sebagai Program Bina Lingkungan, hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah No 1 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang didalamnya mengarahkan Program Bina Lingkungan untuk penerimaan siswa baru berjumlah 30%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fehrizal sebagai Kepala SubBagian Persidangan DPRD Kota Bandar Lampung, menerangkan bahwa hak angket adalah hak yang digunakan oleh DPRD dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan atau kebijakannya yang meresahkan masyarakat. Disinggung permasalahan tentang Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah yang tidak sesuai lagi

dengan pelaksanaannya, beliau berpendapat, ternyata belum pernah terjadi pelaksanaan Hak Angket tersebut oleh DPRD Kota Bandar Lampung terhadap kebijakan-kebijakan Walikota Bandar Lampung dikarenakan belum terdapatnya suatu kebijakan yang perlu digunakannya hak angket. Selama ini setiap kebijakan walikota masih dapat di awasi oleh DPRD agar tidak berdampak buruk yang dapat merugikan masyarakat luas. Apabila terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan walikota tersebut, DPRD selama ini hanya sampai pada tahap peneguran hingga pelaksanaan *hearing* dalam penyelesaiannya.

Mengenai Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Pasal 13 ayat 5 menjelaskan bahwa: strategi pemantapan dan ekstensifikasi kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- (a) Mengintensifkan dan mengendalikan pertumbuhan sarana pendidikan tinggi kawasan disekitar Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Gedong Meneng dan Rajabasa.
- (b) Mengarahkan pengembangan kawasan pendidikan tinggi baru disetiap subpusat pelayanan kota.
- (c) Menyediakan sarana penunjang pendidikan bersama dan angkutan khusus mahasiswa atau pelajar
- (d) Menetapkan kawasan pendidikan tinggi sebagai kawasan strategis.

Sesuai dengan peraturan di atas, terjadi penyimpangan pada perkembangan Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Gedong Meneng dan Rajabasa yang lebih mengarah kepada kawasan hiburan. Seperti contohnya

---

terdapat fasilitas karaoke dan mall yang berdiri dikawasan tersebut.

Namun, bagi pihak DPRD tidak adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut. Fungsi utama di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Gedong Meneng dan Rajabasa yaitu menjadi kawasan pendidikan, sedangkan fasilitas-fasilitas hiburan yang berada di kawasan tersebut hanyalah sebagai fungsi pendukung. Mengendalikan sarana karaoke dan mall yang terdapat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Gedong Meneng dan Rajabasa sebagai fasilitas penunjang untuk daerah tersebut sesuai dengan perkembangan modernisasi di kota bandar lampung. “Mengendalikan dalam arti Peraturan Daerah tersebut bahwa tidak ada masalah hanya 1 hingga 2 fasilitas tetapi tetap dalam pengendalian pertumbuhannya. Maka dari itu DPRD tidak mempermasalah an tempat-tempat hiburan yang berada di jalan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa prosedur pelaksanaan hak angket seperti yang dijelaskan di atas, di wilayah Kota Bandar Lampung selama ini belum menggunakan hak angket tersebut dikarenakan kebijakan-kebijakan walikota Bandar Lampung masih dapat diselesaikan dengan cara-cara permusyawaratan dengan baik. Dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah kota Bandar Lampung tentang Pasal 13 ayat 5, pihak DPRD sampai saat ini tidak mempermasalahkannya, dikarenakan tempat – tempat hiburan di daerah tersebut merupakan salah satu sarana penunjang bagi masyarakat sekitar.

### III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :Prosedur

pelaksanaan hak angket di wilayah Kota Bandar Lampung selama ini belum menggunakan hak angket tersebut dikarenakan kebijakan - kebijakan walikota Bandar Lampung masih dapat diselesaikan dengan cara-cara permusyawaratan dengan baik. Dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah kota Bandar Lampung tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandar Lampung Pasal 13 ayat (5), pihak DPRD sampai saat ini tidak mempermasalahkannya, dikarenakan tempat – tempat hiburan di daerah tersebut merupakan salah satu sarana penunjang bagi masyarakat sekitar. Saran penulis adalah Hendaknya Pemerintah perlu membuat suatu aturan tentang penggunaan hak angket yang lebih spesifikasi lagi agar tidak adanya penyalahgunaan hak angket oleh legislatif yang penggunaannya tidak memihak kepada rakyat dan aturan tersebut dapat terlealisasi hingga terselesaikannya permasalahan tersebut. Mengenai permasalahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sebaiknya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dapat mengarahkan pembangunan Kota Bandar Lampung sesuai dengan aturan Peraturan Daerah yang berlaku. Serta didalam permasalahan Peraturan Walikota tentang Bina Lingkungan seharusnya pemerintah dapat berlaku adil terhadap setiap sekolah di Bandar Lampung agar seluruh masyarakat Bandar Lampung dapat menikmati manfaatnya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta 2005.

---

I. Widiarta, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2005.

Pipin Saripin dan Dedah J, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung 2005.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030.

## **C. SUMBER LAIN**

*Lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3481/1/hak.angket.dprd.dki.terhadap.ahok* di unduh pada tanggal 15 Agustus 2015 hari sabtu pukul 10.33 wib.

*http://idi.wikipedia.org/wiki/hak\_angket\_dewan\_perwakilan\_rakyat* di unduh pada tanggal 15 Agustus 2015 hari sabtu pukul 13.21 wib.

Eka Sudarso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Kita, Jakarta, 2008

*http://idi.wikipedia.org/wiki/hak\_angket\_bank\_century\_oleh\_dewan\_perwakilan\_rakyat* di unduh pada tanggal 20 Januari 2016 rabu pukul 15.12 wib.

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.  
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Metode Penelitian, Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran).  
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

